



PENETAPAN

Nomor 767/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Burhanuddin bin Abd. Wahid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir Mobil, bertempat tinggal di Jalan Manggis, BTN Hans (Dekat Hotel Trisakti), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Choiru Zumaroh binti Moh. Ichsan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manggis, BTN Hans (Dekat Hotel Trisakti), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 767/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 11 Oktober 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2002 di Saudi Arabia (Jeddah), Haisalamah III, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Ustads setempat yang bernama Harliman;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 767/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Kandung Pemohon II bernama Moh. Ichsan memberikan perwalian kepada ustads Harliman, dengan Saksi Nikah bernama Bakhtiar sebagai saksi I dan Abd. Rahman sebagai saksi II;

3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat dan Al-Qur'an, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai di Pengadilan Agama Kediri tahun 2002 AC nomor 418/AC/2002/PA.Kab.Kdr;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1) Moh. Raihan Ayman bin Burhanuddi, umur 13 tahun; 2. Asjad Asyraf bin Burhanuddin, umur 9 tahun; 3. Muh. Fawwas Azzam bin Burhanuddin, umur 5 tahun; 4. Ayleen Nurdin binti Burhanuddin, umur 3 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten ,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Penetapan. No.767/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Burhanuddin bin Abd. Wahid) dengan Pemohon II (Choiru Zumaroh binti Moh. Ichsan) yang dilaksanakan di Saudi Arabia (Jeddah), Haisalamah III pada tanggal 09 September 2002;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 17 Oktober 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan tidak dapat menghadirkan dua orang saksi yang melihat perkawinannya di Saudi Arabia (Jedda) selanjutnya pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No.767/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan saksi yang melihat perkawinannya di Saudi Arabiah (dijeddah) maka pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Mewnimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon dicabut namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 767/Pdt.P/2016/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp. 891000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Sapar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Andi Zainuddin., dan Mansur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asdariah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 5 Penetapan. No.767/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Andi Zainuddin.

ttd

Mansur, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

ttd

Dra. Hj. Asdariah.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	891.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No.767/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)